



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sarana memperbaiki kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mempunyai tugas melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER



AKHMAD SRUJI BAHTIAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN JEMBER
NOMOR 182 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 Januari 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

No.	N A M A / N I P	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I NIP. 197204122000031002	KEPALA KANTOR	PENANGGUNG JAWAB
2.	Dr. AHMAD THOLABI, M.HI NIP. 196911021995031002	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	KETUA
3.	HOLID HIKMATULLAH, S.Pd.I NIP. 197302282005011003	PENGELOLA BERITA	SEKRETARIS
4.	NUR SHOLEH, S.Pd, M.Pd.I NIP. 196907042005011003	KEPALA SEKSI PENY. HAJI DAN UMROH	ANGGOTA
5.	FAISOL ABRARI, S.Pd.I, M.Pd.I NIP. 197505212005011002	KEPALA SEKSI PENDIDI- KAN MADRASAH	ANGGOTA
6.	EDY SUCIPTO, M.Pd NIP. 197108031997031002	KEPALA SEKSI PENDIDI- KAN AGAMA ISLAM	ANGGOTA
7.	DIDIK KURNIAWAN, S.Ag NIP. 197110262006041001	KEPALA SEKSI BIMAS ISLAM	ANGGOTA
8.	Dr. AKHMAD MUSTA'IN BILLAH, S.Ag, M.Pd.I NIP. 197502012000031006	KEPALA SEKSI PD. DAN PONDOK PESANTREN	ANGGOTA
9.	PETRUS AMAT SUTADI, S.Pd, MM NIP. 197307292000031001	PENYELENGGARA KATOLIK	ANGGOTA
10.	TYAS SUKA TRISUWITA, S.PAK NIP. 197007092000031001	PENYELENGGARA KRISTEN	ANGGOTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER



AKHMAD SRUJI BAHTIAR